

## IMPLIKASI HUKUM HILANGNYA KEWENANGAN PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Helmi Alwi<sup>1</sup>

### Abstract

*The enactment of Law Number 19 of 2019 concerning the Second Amendment to Law Number 30 of 2002 was followed by various controversies, including changing the organizational structure of the Corruption Eradication Commission, then by eliminating the authority of the KPK leadership in terms of investigating and prosecuting as stated in Law Number 30 of 2002 in Article 21 paragraph (4), as well as paragraph (6) where the KPK leadership is no longer the highest person in charge of the anti-corruption agency. The authority for investigation and prosecution as well as the responsibilities of the KPK leadership must exist, where this is the main authority in eradicating corruption. Disclosure of corruption cases always begins with investigations, investigations, and prosecutions in terms of finding evidence and suspects as well as determining punishments to ensnare the perpetrators of corruption. Meanwhile, the authority for investigation and prosecution as well as the responsibilities of the KPK leadership are still needed so that the KPK leadership can directly order investigators and public prosecutors who previously came from the Police and Prosecutors' agencies so that efforts to eradicate and prevent corruption can run well. The problem that can be raised is how to regulate the authority of the KPK leadership in investigation and prosecution, then what are the legal implications of the loss of authority to investigate and prosecute KPK leaders. Using normative legal research methods through statutory approaches and conceptual approaches, with prescriptive analysis techniques. The loss of authority and responsibility of the KPK leadership as investigators and public prosecutors can have implications for the loss of effective control of the KPK leadership in investigations and prosecutions. Then it can slow down efforts to eradicate corruption because the control of eradicating corruption is no longer directly with the KPK leadership or it can even stop the investigation and prosecution process. The Supervisory Board has a higher position than the KPK leadership, then the Supervisory Board is also given broader duties and authority from the KPK leadership related to law enforcement even though in carrying out the duties of the KPK institution it is the KPK leadership, but the authority and responsibility of the KPK leadership have turned to the Supervisory Board.*

*Keywords: authority; implication; investigation; prosecution*

### Abstrak

Lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 diikuti dengan berbagai kontroversi antara lain merubah struktur organisasi Komisi Pemberantasan Korupsi, kemudian dengan dihilangkannya kewenangan Pimpinan KPK dalam hal menyidik serta menuntut sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Pasal 21 ayat (4), begitu juga dengan ayat (6) dimana Pimpinan KPK tidak lagi sebagai penanggung jawab tertinggi dalam tubuh lembaga antirasuah tersebut. Kewenangan penyidikan dan penuntutan serta tanggung jawab Pimpinan KPK wajib ada, dimana hal ini merupakan kewenangan utama dalam pemberantasan korupsi. Pengungkapan kasus korupsi selalu diawali dengan penyelidikan, penyidikan serta penuntutan dalam hal menemukan bukti dan juga tersangka serta menetapkan hukuman untuk menjerat para pelaku tindak pidana korupsi. Sementara itu kewenangan penyidikan dan penuntutan serta tanggung jawab pimpinan KPK tetap dibuthkan agar Pimpinan KPK dapat memerintahkan secara langsung penyidik serta penuntut umum yang sebelumnya berasal dari instansi Kepolisian dan Kejaksaan sehingga upaya pemberantasan serta pencegahan korupsi dapat berjalan dengan baik. Permasalahan yang dapat diangkat adalah bagaimana pengaturan kewenangan pimpinan KPK dalam penyidikan dan penuntutan, kemudian apa implikasi hukum hilangnya kewenangan menyidik dan menuntut pimpinan KPK. Menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan teknik analisis preskriptif. Hilangnya kewenangan dan tanggung jawab dari Pimpinan KPK sebagai penyidik dan penuntut umum dapat berimplikasi pada hilangnya kendali Pimpinan KPK secara efektif pada penyidikan dan penuntutan. Kemudian dapat memperlambat upaya pemberantasan korupsi karena kendali pemberantasan korupsi tidak lagi berada pada Pimpinan KPK secara langsung atau bahkan dapat menghentikan proses penyidikan dan penuntutan. Dewan Pengawas memiliki

---

<sup>1</sup> Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru No.45, Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Kota SBY, Jawa Timur | helmialwi93269@gmail.com

kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan Pimpinan KPK, kemudian Dewan Pengawas diberikan juga tugas dan wewenang yang lebih luas dari Pimpinan KPK berkaitan dengan penegakkan hukum walaupun dalam pelaksanaan tugas lembaga KPK yang menjalankannya adalah pimpinan KPK, akan tetapi kewenangan dan tanggung jawab dari Pimpinan KPK sudah beralih kepada Dewan Pengawas. Kata kunci: implikasi; kewenangan; penyidikan; penuntutan

### **Pendahuluan**

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 30/2002) ditegaskan bahwa “Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen serta tidak terikat dari pengaruh kekuasaan manapun”. Akan tetapi Pasal 3 UU No. 30/2002 ini kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (UU No. 19/2019), dengan bunyi sebagai berikut “Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara dalam rangkaian kuasa eksekutif yang dalam melaksanakan tugas serta wewenangnya bersifat bebas serta tidak terikat dari pengaruh kekuasaan manapun”.

Dengan masuknya KPK kedalam rumpun kekuasaan eksekutif melalui ketentuan dalam Pasal 3 tersebut menurut Idul Rishan Staf Pengajar Departemen Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia KPK tak ubahnya sebagai mandataris Presiden. Konsekuensinya, KPK bercorak eksekutif, manajemen kepegawaiannya juga harus bercorak eksekutif, dari status penyidik hingga promosi serta mutasi juga harus tunduk pada regulasi aparat sipil negara.<sup>2</sup>

Selama ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memegang kendali pemberantasan kasus korupsi dengan berbagai macam kewenangan yang diperolehnya, hal ini karena Kepolisian serta Kejaksaan tidak lagi bekerja dengan baik dalam memberantas berbagai macam kasus korupsi dan dengan alasan inilah KPK didirikan. Terbentuknya KPK<sup>3</sup> merupakan kritik terhadap kurangnya independensi Kepolisian serta Kejaksaan atas upaya pemberantasan kasus korupsi. Mengingat institusi Kepolisian serta Kejaksaan secara hierarkis berada dalam kekuasaan lembaga eksekutif, atau dengan kata lain merupakan bagian dari pemerintah, maka KPK hadir sebagai lembaga yang independen dan bebas dari pengaruh cabang kekuasaan manapun baik itu kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. KPK sebagai lembaga *super body* dalam menangani tindak pidana korupsi<sup>4</sup> dihadirkan karena ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga negara yang ada telah mendorong lahirnya lembaga negara yang dapat bekerja secara independen untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab pemberantasan korupsi serta diharapkan memberikan kinerja baru yang lebih terpercaya.<sup>5</sup> Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilaksanakan KPK dinilai efektif oleh

<sup>2</sup> Idul Rishan, ‘Ketika KPK Di Bawah Kuasa Presiden’, *Law.Uii.Ac.Id*, 2019 <<https://law.uii.ac.id/blog/2019/11/12/ketika-kpk-di-bawah-kuasa-presiden/>> [accessed 5 October 2021].

<sup>3</sup> Independensi KPK yang terbebas dari pengaruh kekuasaan manapun telah ditegaskan melalui berbagai Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-XV/2017. Lihat, Bakri Iskandar, ‘Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-XV/2017 Tentang Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi’, *Jurnal Lex Renaissance*, 4.2 (2019) <<https://doi.org/10.20885/JLR.vol4.iss2.art12>>.

<sup>4</sup> Mukhlis, ‘Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik POLRI Dengan Perkembangan Delik-Delik Di Luar KUHP’, *Jurnal Ilmu Hukum*, 3.1 (2012) <<https://media.neliti.com/media/publications/9142-ID-pergeseran-kedudukan-dan-tugas-penyidik-polri-dengan-perkembangan-delik-delik-di.pdf>>.

<sup>5</sup> Happy Trizna Wijaya, ‘TINJUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN KPK DAN KEJAKSAAN SEBAGAI LEMBAGA INDEPENDEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA’, *Jurnal Pro*

kalangan pakar pidana serta warga masyarakat, dimana upaya pemberantasan kasus korupsi selalu dimulai dengan OTT KPK yang tentu saja dimulai dengan proses penyelidikan dan penyidikan (melalui penyadapan, penggeledahan dan penyitaan) yang kemudian menjerat para pelaku korupsi dari berbagai lembaga kekuasaan.

Lahirnya UU No. 19/2019 diikuti dengan berbagai kontroversi antara lain merubah struktur organisasi Komisi Pemberantasan Korupsi. Kemudian dengan dihilangkannya kewenangan Pimpinan KPK dalam penyidikan dan penuntutan sebagaimana tercantum dalam UU No. 30/2002 Pasal 21 ayat (4), dan ayat (6), dimana Pimpinan KPK tidak lagi sebagai penanggung jawab tertinggi dalam tubuh lembaga antirasuah tersebut. Sementara itu kewenangan menyidik dan menuntut Pimpinan KPK beralih kepada Dewan Pengawas KPK padahal Dewan Pengawas bukan bagian dari penegak hukum. Tanpa persetujuan pimpinan KPK, tentu saja penyelidikan, penyidikan serta penuntutan terhadap pengungkapan kasus korupsi mungkin saja akan berjalan lambat atau dapat tertunda bahkan dapat terhenti.

Terjadinya berbagai kasus korupsi tentu saja dilakukan oleh pejabat yang mempunyai kekuasaan, oleh karena itu “dengan tidak dimilikinya lagi kewenangan Pimpinan KPK dalam hal menyidik dan menuntut serta penanggung jawab tertinggi tidak lagi berada di tangan Pimpinan KPK, maka kendali pemberantasan korupsi tentu akan hilang dari tangan Pimpinan KPK dan komisioner KPK hanya akan melaksanakan tugas administrasi”<sup>6</sup>, karena para pimpinan KPK harus mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas KPK untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.

Penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini sebagai berikut, pertama penelitian yang dilakukan oleh Sosiawan yang membahas tentang peran KPK dalam pemberantasan korupsi.<sup>7</sup> Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Wahyuningrum yang membahas tentang independensi lembaga KPK.<sup>8</sup> Ketiga penelitian yang dilakukan oleh Neny Fathiyatul yang membahas tentang keberadaan dewan pengawas pada lembaga KPK dengan menggunakan perspektif *siyasah dusturiyah*.<sup>9</sup> Dari uraian latar belakang tersebut, penulis merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yakni: pengaturan kewenangan pimpinan KPK dalam penyidikan dan penuntutan; dan implikasi hukum hilangnya kewenangan menyidik dan menuntut pimpinan KPK.

---

*Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, 10.1 (2021), 25-30 <<https://doi.org/10.55129/jph.v10i1.1432>>.

<sup>6</sup> Youtube Kompastv, ‘Revisi UU KPK Disahkan, Bagaimana Masa Depan Pemberantasan Korupsi’, *Youtube Kompastv* <<https://youtu.be/L7nwF3vBmXE>> [accessed 5 October 2021].

<sup>7</sup> Ulang Mangun Sosiawan, ‘Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi’, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19.4 (2019), 517 <<https://doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.517-538>>.

<sup>8</sup> Kartika Sasi Wahyuningrum, Hari Sutra Disemadi, and Nyoman Serikat Putra Jaya, ‘INDEPENDENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI: BENARKAH ADA?’, *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 4.2 (2020), 239-58 <<https://doi.org/10.24246/jrh.2020.v4.i2.p239-258>>.

<sup>9</sup> Neny Hikmah Fathiyatul, ‘Keberadaan Dewan Pengawas Terhadap Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Perspektif Siyasah Dusturiyah’, *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*, 2.2 (2020) <<http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad/article/view/595>>.

## Metode Penelitian

Menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) untuk mengkaji apa implikasi hukum dari hilangnya kewenangan menyidik dan menuntut pimpinan KPK. Dalam penelitian ini memberikan gambaran preskriptif, dengan memberi petunjuk tentang apa seharusnya yang mungkin dapat dilakukan. Kebenaran pernyataannya bersifat koherensi, bersesuaian dengan pernyataan lainnya yang sudah diketahui atau diakui kebenarannya. Penelitian hukum ini menggunakan 2 pendekatan, yaitu metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

## Hasil Penelitian Dan Pembahasan

### Pengaturan Kewenangan Pimpinan KPK Dalam Penyidikan Dan Penuntutan

Terdapat perbedaan tugas dan tanggung jawab Pimpinan KPK dalam Pasal 21 UU No. 19/2019 dibandingkan dengan UU No. 30/2002. Dimana dalam Pasal 21 UU No. 19/2019 ruang lingkup Pimpinan KPK dibatasi dengan meniadakan wewenang dan tanggung jawab Pimpinan KPK (selanjutnya dijelaskan dalam Tabel 1).

### Pengaturan Kewenangan Pimpinan KPK Dalam Penyidikan Dan Penuntutan Berdasarkan UU No. 30/2002

Untuk dapat mengetahui bagaimana pengaturan kewenangan Pimpinan KPK dalam penyidikan dan penuntutan menurut UU No. 30/2002, maka perlu kita ketahui terlebih dahulu seperti apa proses penyidikan dan penuntutan pada Undang-Undang tersebut. Berikut ini, beberapa pasal yang berhubungan dengan kewenangan Pimpinan KPK dalam penyidikan dan penuntutan. Terdapat 16 Pasal yang mengatur hal tersebut, yaitu Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 44, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 52.

Dalam Pasal 6 dapat kita lihat apa saja tugas KPK, seperti melakukan koordinasi, supervisi, melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, pencegahan serta monitoring. Dalam Pasal 8 dijelaskan bahwa KPK berhak melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas serta wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam menjalankan wewenangnya, KPK berhak mengambil alih penyidikan ataupun penuntutan terhadap pelaku korupsi yang tengah dilakukan oleh Kepolisian ataupun Kejaksaan.

Untuk dapat melakukan hal tersebut tentu harus disertai dengan beberapa alasan yang terdapat dalam Pasal 9, yaitu karena laporan masyarakat mengenai kasus korupsi tidak ditangani, proses penanganannya berlarut-larut ataupun tertunda tanpa alasan yang jelas, penanganan mengandung unsur korupsi atau terdapat hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif. Dengan alasan itu KPK kemudian memberitahukan kepada penyidik ataupun penuntut umum agar mengambil alih kasus korupsi yang tengah ditangani.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, KPK berhak melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan kasus korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, serta orang lain yang ada kaitannya dengan kasus korupsi tersebut, kasus yang mendapat perhatian luas dari masyarakat; dan/atau menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Dalam Pasal 42 wewenang KPK juga diperluas dalam hal yang berkaitan dengan koordinasi dan kendali penyelidikan, penyidikan, serta penuntutan kasus korupsi yang

dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum. Jika penyidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi, dalam waktu paling lambat 7 hari kerja terhitung sejak tanggal ditemukan bukti permulaan yang cukup tersebut, maka penyidik melaporkan kepada KPK. Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti, akan tetapi dalam hal penyidik melakukan tugasnya tidak menemukan bukti permulaan yang cukup, penyidik melaporkan kepada KPK agar dapat menghentikan penyelidikan pada perkara tersebut. Jika dalam hal KPK berpendapat bahwa perkara tersebut diteruskan, maka KPK dapat melaksanakan penyidikan sendiri atau melimpahkan perkara tersebut kepada penyidik Kepolisian atau Kejaksaan dan wajib melaksanakan koordinasi dan melaporkan perkembangan penyidikan kepada KPK.

Kewenangan penyidik KPK dalam Pasal 47 juga diperluas dalam hal apabila terdapat dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup, maka penyidik KPK dapat melaksanakan penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri. Untuk itu, ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindakan penyitaan, dikecualikan menurut Undang-Undang ini. Sedangkan untuk kepentingan penyidikan, tersangka harus memberikan keterangan atau penjelasan kepada penyidik tentang segala harta bendanya baik itu harta barang istri ataupun suami, anak, serta harta benda tiap orang ataupun korporasi yang diduga memiliki ikatan dengan kasus korupsi.

Setelah penyidikan dinyatakan cukup, maka penyidik membuat berita acara dan disampaikan kepada KPK untuk segera ditindaklanjuti dan untuk itu penuntut umum, setelah menerima berkas perkara dari penyidik, paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas, harus melimpahkannya pada Pengadilan Negeri.

Dalam hal terjadi kasus korupsi dan KPK belum melaksanakan penyidikan, sedangkan perkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh kepolisian ataupun kejaksaan, maka lembaga penegak tersebut wajib memberitahukannya pada KPK selambat-lambatnya 14 hari kerja terhitung sejak tanggal dilaksanakannya proses penyidikan serta harus melaksanakan koordinasi secara berkala dengan KPK. Akan tetapi apabila KPK telah melaksanakan penyidikan, maka Kepolisian ataupun Kejaksaan tidak berwenang lagi melaksanakan penyidikan.

### **Pengaturan Kewenangan Pimpinan KPK dalam Penyidikan dan Penuntutan Berdasarkan UU No. 19/2019**

Berikut ini, beberapa pasal yang berhubungan dengan kewenangan Pimpinan KPK dalam penyidikan dan penuntutan yang telah mengalami perubahan atau juga penambahan pasal berdasarkan UU No. 19/2019. Terdapat 9 Pasal yang mengatur hal tersebut, yaitu Pasal 6, Pasal 8, Pasal 10A, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12C, Pasal 38, Pasal 40.

Dalam Pasal 6 yang mengalami perubahan dapat kita lihat apa saja tugas KPK seperti melakukan berbagai tindakan pencegahan, koordinasi dan supervisi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik, monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara, melakukan penyelidikan, penyidikan, serta penuntutan terhadap

Tindak Pidana Korupsi dan tindakan untuk menindaklanjuti penetapan hakim dan putusan pengadilan.

Dalam Pasal 8 yang mengalami perubahan dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, KPK mengoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan menetapkan sistem pelaporan, meminta informasi kepada instansi yang terkait, melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang dan meminta laporan kepada instansi berwenang mengenai upaya pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi.

Dalam Pasal 10 dan Pasal 11 diselipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 10A. Dalam pasal tersebut dapat kita ketahui bahwa dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mengenai tugas supervisi, KPK berwenang mengambil alih penyidikan dan/atau penuntutan terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan. Untuk bisa melaksanakan perihal tersebut wajib diikuti dengan beberapa alasan yang jelas, yakni laporan warga masyarakat berkaitan dengan tidak ditindaklanjutinya penanganan kasus Korupsi, proses penindakan tanpa ada penyelesaian ataupun tertunda tanpa alasan jelas yang dapat dipertanggungjawabkan, penanganan Tindak Pidana Korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku yang sesungguhnya, hambatan penanganan perkara karena campur tangan dari pemegang kekuasaan eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau keadaan lain berdasarkan pertimbangan kepolisian ataupun kejaksaan, penanganan kasus korupsi sulit dilakukan secara baik serta dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam hal KPK mengambil alih penyidikan dan/atau penuntutan, Kepolisian dan/atau Kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan selambat-lambatnya 14 hari kerja, terhitung sejak tanggal permintaan KPK. Penyerahan tersebut dilakukan dengan membuat dan menandatangani BAP, dengan begitu semua tugas serta kewenangan kepolisian ataupun kejaksaan pada saat penyerahan telah beralih pada KPK.

Pasal 11 diubah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6, bahwa KPK berwenang melaksanakan penyelidikan, penyidikan, serta penuntutan kasus korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan subjek hukum lainnya yang ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi tersebut, dan/atau menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Dalam hal tidak terpenuhinya ketentuan tersebut, maka KPK wajib menyerahkan penyelidikan, penyidikan, serta penuntutan kepada Kepolisian dan/atau Kejaksaan. Akan tetapi KPK berkewajiban melakukan supervisi terhadap penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan yang dilakukan oleh Kepolisian dan/atau Kejaksaan

Dalam Pasal 12 dan Pasal 13 diselipkan beberapa pasal, yaitu Pasal 12A dan Pasal 12C. Dalam Pasal 12A dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mengenai penyelidikan, penyidikan serta penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi, penuntut umum pada KPK melaksanakan koordinasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dijelaskan juga dalam Pasal 12C bahwa penyidik dan penyidik melaporkan penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mengenai tugas penyelidikan dan penyidikan yang sedang berlangsung pada Pimpinan KPK secara terus-menerus.

Penyadapan yang sudah selesai dilaksanakan wajib dipertanggungjawabkan pada Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas selambat-lambatnya 14 hari kerja terhitung sejak penyadapan selesai dilaksanakan.

Dalam Pasal 38 yang telah mengalami perubahan dijelaskan bahwa semua kewenangan yang berhubungan dengan proses penyelidikan, penyidikan, serta penuntutan yang diatur dalam Kitab Hukum Acara Pidana berlaku juga bagi penyidik, penyidik, serta penuntut umum KPK, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini.

Dalam ketentuan Pasal 40 yang telah diubah dijelaskan bahwa KPK dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 tahun. Penghentian penyidikan serta penuntutan tersebut wajib diberitahukan pada Dewan Pengawas selambat-lambatnya 1 minggu terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Penuntutan (SP3). Penghentian penyidikan wajib disampaikan oleh KPK pada masyarakat. Penghentian penyidikan dan penuntutan tersebut dapat dicabut oleh Pimpinan KPK apabila ditemukan bukti baru yang dapat membatalkan alasan dikeluarkannya SP3, atau berdasarkan putusan praperadilan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

#### **Pengaturan Kewenangan Dewan Pengawas dalam Penyidikan dan Penuntutan Berdasarkan UU No. 19/2019**

Pengawasan menurut Paulus Effendi Lotulung diperlukan untuk menghindari terjadinya berbagai macam kekeliruan, baik disengaja maupun tidak disengaja, sebagai suatu usaha pencegahan atau juga untuk memperbaikinya apabila telah terjadi suatu kekeliruan atau kesalahan, sebagai suatu usaha untuk menekan agar tidak terjadi lagi hal serupa dikemudian hari.<sup>10</sup>

Berikut ini, beberapa pasal yang berhubungan dengan kewenangan Dewan Pengawas KPK dalam penyidikan dan penuntutan yang telah mengalami perubahan atau juga penambahan pasal berdasarkan UU No. 19/2019. Terdapat 5 Pasal yang mengatur hal tersebut, yaitu Pasal 12B, Pasal 12C, Pasal 37B, Pasal 40, Pasal 47.

Di antara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan Pasal 37B, yaitu mengenai Dewan Pengawas. Dalam Pasal 37B dijelaskan berbagai tugas Dewan Pengawas, seperti mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, dalam hal ini adalah tugas dan wewenang Pimpinan KPK, memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan, menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai KPK, menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai KPK, menyelenggarakan persidangan untuk memeriksa terdapatnya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan serta Pegawai KPK dan melaksanakan penilaian kinerja Pimpinan serta Pegawai KPK secara terus-menerus. Dewan Pengawas membuat laporan penerapan tugas secara berkala 1 kali dalam 1 tahun serta menyampaikannya pada Presiden serta DPR.

Dalam Pasal 12B, tugas Dewan Pengawas dijelaskan lebih rinci bahwa penyadapan dapat dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas dan untuk mendapatkan izin tertulis tersebut dilaksanakan atas permintaan tertulis dari Pimpinan

---

<sup>10</sup> Imam Anshori Saleh, *Konsep Pengawasan Kehakiman*, Cetakan Pe (Malang: Setara Press, 2014). h.126

KPK. Proses penyadapan dilakukan selama 6 bulan, dihitung saat izin tertulis tersebut diterima serta dapat diperpanjang lagi 1 kali untuk jangka waktu yang sama. Sedangkan dalam Pasal 12C dijelaskan bahwa penyidik dan penyidik melaporakan penyadapan yang sedang berlangsung pada Pimpinan KPK secara terus-menerus. Penyadapan yang telah selesai dilaksanakan wajib dipertanggungjawabkan pada Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas terhitung sejak penyadapan selesai dilaksanakan.

Dalam ketentuan Pasal 40 yang telah diubah dijelaskan bahwa KPK dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan perkara. Hal tersebut harus dilaporkan pada Dewan Pengawas selambat-lambatnya 1 minggu terhitung sejak dikeluarkannya SP3. Ketentuan Pasal 12B, Pasal 12C begitu juga dengan Pasal 47 juga diubah dengan memperluas tugas dan kewenangan Dewan Pengawas. Saat proses penyidikan, penyidik dapat melaksanakan penggeledahan serta penyitaan berdasarkan izin tertulis dari Dewan Pengawas. Kemudian Dewan Pengawas dapat memberikan izin atau tidak memberikan izin tertulis terhadap permintaan penyidik, paling lama 1 x 24 jam.

### **Implikasi Hukum Hilangnya Kewenangan Menyidik Dan Menuntut Pimpinan KPK**

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI1945) disebutkan secara tegas bahwa "Negara Indonesia adalah Negara hukum". Dalam paham negara hukum, hukumlah yang memegang kendali dan kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara. Oleh sebab itu, badan atau pejabat negara dalam melakukan suatu tindakan atau kebijakan, harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Implikasi dalam penelitian ini merupakan suatu akibat yang terjadi atau ditimbulkan dari suatu peristiwa, pelaksanaan kebijakan atau program tertentu bagi sasaran pelaksanaan kebijakan yang berdampak baik atau tidak baik, pada keadaan sekarang ataupun keadaan yang akan datang. Atau dapat juga dikatakan bahwa implikasi selalu membawa pengaruh terhadap suatu kebijakan atau aturan yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya.

Sebelum membahas tentang apa saja implikasi hukum dari hilangnya kewenangan penyidikan dan penuntutan serta tanggung jawab dari Pimpinan KPK tersebut, alangkah baiknya perlu terlebih dahulu dipahami tentang kewenangan dan tanggung jawab. Kewenangan dalam penelitian ini merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang dan dengan kewenangan tersebut subyek hukum mendapatkan kekuasaan membuat keputusan dan memerintahkan serta melimpahkan tanggungjawab kepada orang lain. Dengan adanya kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, maka pejabat mempunyai wewenang untuk mengendalikan perilaku subjek hukum.


Kewenangan wajib didasarkan pada ketentuan hukum yang ada berdasarkan konstitusi, oleh sebab itu kewenangan yang didapatkan secara konstitusi tersebut adalah kewenangan yang sah. Dengan demikian, lembaga atau pejabat negara dalam mengeluarkan suatu keputusan didukung oleh sumber kewenangan yang ada. Suatu wewenang tentu memiliki sifat yang ditujukan untuk memberikan kepastian hukum dari apa yang telah menjadi wewenangnya tersebut.

"Teori tanggung jawab lebih mengutamakan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, oleh karena itu teori tanggung jawab



dimaknai dengan liability".<sup>11</sup> Sebagai suatu konsep yang terikat secara langsung dengan kewajiban hukum seseorang mengenai tanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu, sehingga individu atau pejabat negara yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dapat dikenai sanksi karena individu tersebut memiliki tanggung jawab secara hukum.

Dalam penyelenggaraan negara maupun pemerintahan, pertanggungjawaban itu melekat pada jabatan yang juga dilekatkan dengan kewenangan. Dalam perspektif hukum publik, dengan adanya kewenangan inilah yang melahirkan adanya pertanggungjawaban, hal ini sejalan dengan prinsip umum "*geenbevegedheid zonder verantwoordelijkheid; thereis no authority without responsibility; la sulthota bila mas-uliyat*" (tidak ada suatu kewenangan tanpa adanya pertanggungjawaban)".<sup>12</sup>



Gambar 1. Unsur-Unsur Kewenangan

Seperti halnya yang terjadi pada Undang-Undang KPK, dalam Pasal 21 UU No. 30/2002, dalam ayat (4) dijelaskan bahwa Pimpinan KPK adalah sebagai penyidik dan penuntut umum, dan dengan adanya kewenangan tersebut Pimpinan KPK diberi pula tanggung jawab tertinggi sebagai pimpinan lembaga tersebut, sebagaimana disebutkan dalam ayat (6). Dengan kewenangan dan tanggung jawab yang ada pada Pimpinan KPK, maka Pimpinan KPK mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam mengontrol secara langsung penyidikan dan penuntutan pada lembaga KPK baik yang berhubungan dengan instansi penegak hukum lainnya maupun yang berhubungan dengan lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif, sehingga dengan kata lain bahwa upaya pemberantasan korupsi berada dalam kendali Pimpinan KPK, hal ini terlihat dari penjelasan beberapa pasal dalam UU No. 30/2002 tersebut diatas.

Sebelum membahas tentang implikasi hukum dari hilangnya kewenangan penyidikan dan penuntutan Pimpinan KPK dalam UU No. 19/2019, alangkah baiknya perlu terlebih dahulu dipahami, apakah dalam undang-undang tersebut terdapat suatu kepastian hukum dengan menghilangkan kewenangan dan tanggung jawab dari Pimpinan KPK dan

<sup>11</sup> Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility Dari Voluntary Menjadi Mandotary* (Jakarta: Raja Grafindo Perss, 2011). h.54

<sup>12</sup> Azheri. h.352

kemudian mengalihkan kewenangan dan tanggung jawab tersebut kepada Dewan Pengawas ataukah malah sebaliknya terjadi ketidakpastian hukum.

Kepastian hukum secara normatif yaitu apabila suatu ketentuan perundang-undangan dibuat serta diundangkan dengan pasti oleh karena mengatur dengan jelas serta logis. Yang dimaksud jelas yaitu tidak menciptakan keraguan karena ambigu dan dapat dimengerti dengan logis sehingga dapat menjadi sistem norma oleh sebab tidak berbenturan ataupun menciptakan masalah atau dengan kata lain dapat menimbulkan ketidakpastian norma hukum.

“Kepastian merupakan suatu keadaan, ketentuan atau ketetapan yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan bersifat adil. Oleh karena hukum bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti, maka hukum dapat menjalankan fungsinya”.<sup>13</sup> “Kepastian hukum merujuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas dan konsisten, sedangkan konsekuensi pelaksanaannya tidak dipengaruhi oleh keadaan yang bersifat subjektif”.<sup>14</sup>

Dalam UU No. 19/2019, kewenangan Pimpinan KPK sebagai penyidik dan penuntut umum dihilangkan begitu pula dengan tanggung jawab tertinggi yang ada pada Pimpinan KPK. Hal ini terjadi karena dengan adanya kewenangan tersebut maka dengan sendirinya juga menimbulkan tanggung jawab dari Pimpinan KPK. Sehingga jika kewenangan Pimpinan KPK dihilangkan maka dengan sendirinya tanggung jawab dari Pimpinan KPK tentu tidak diperlukan lagi.

Untuk lebih jelasnya perlu diketahui seperti apa perbedaan Pasal 21 berkaitan dengan hilangnya kewenangan penyidikan dan penuntutan Pimpinan KPK dari kedua undang-undang itu, sebagaimana terlihat dalam Tabel 1, dan penjelasan dari beberapa ketentuan pasal yang telah diubah dalam UU No. 19/2019 tersebut diatas.

**Tabel 1.**  
**Perbedaan Pasal 21 berdasarkan UU No. 30/2002 dan UU No. 19/2019**

UU No. 30/2002	UU No. 19/2019
<p>Pasal 21:</p> <p>(1) Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:</p> <p>a. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari 5 (lima) Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi;</p> <p>b. Tim Penasihat yang terdiri dari 4 (empat) Anggota; dan</p> <p>c. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai pelaksana tugas.</p> <p>(2) Pimpinan Komisi Pemberantasan</p>	<p>Pasal 21:</p> <p>(1) Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas:</p> <p>a. Dewan Pengawas yang berjumlah 5 (lima) orang;</p> <p>b. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari 5 (lima) orang Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; dan</p> <p>c. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.</p> <p>(2) Susunan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri</p>

<sup>13</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami Dan Memahami Hukum* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010). h.59

<sup>14</sup> CST Kansil, *Kamus Istilah Hukum* (Jakarta, 2009). h.385

<p>Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun sebagai berikut:</p> <p>a. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi merangkap Anggota; dan</p> <p>b. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas 4 (empat) orang, masing-masing merangkap Anggota.</p> <p>(3) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pejabat negara.</p> <p>(4) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penyidik dan penuntut umum.</p> <p>(5) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bekerja secara kolektif.</p> <p>(6) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penanggung jawab tertinggi Komisi Pemberantasan Korupsi.</p>	<p>dari:</p> <p>a. Ketua merangkap anggota; dan</p> <p>b. Wakil ketua terdiri dari 4 (empat) orang, masing-masing merangkap anggota.</p> <p>(3) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pejabat negara.</p> <p>(4) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bekerja secara kolektif.</p>
---	---

Hilangnya kewenangan dan tanggung jawab dari Pimpinan KPK sebagai penyidik dan penuntut umum dapat berimplikasi pada hilangnya kontrol Pimpinan KPK secara efektif pada penyidikan dan penuntutan dan kemudian dapat menunda upaya pemberantasan kasus korupsi karena kendali pemberantasan korupsi tidak lagi berada dalam kuasa Pimpinan KPK secara langsung ataupun bahkan dapat menghentikan proses penyidikan serta penuntutan, oleh karena Pimpinan KPK diharuskan meminta izin terlebih dahulu pada Dewan Pengawas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Dewan Pengawas memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan Pimpinan KPK sebagaimana terlihat dari Tabel 1, kemudian Dewan Pengawas diberikan juga tugas dan wewenang yang lebih luas dari Pimpinan KPK berkaitan dengan penegakan hukum, walaupun dalam pelaksanaan tugas lembaga KPK yang menjalankannya adalah pimpinan KPK, akan tetapi kewenangan dan tanggung jawab dari Pimpinan KPK sudah beralih kepada Dewan Pengawas, hal ini tentu saja telah menimbulkan ketidakpastian norma hukum.

Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Neny Fathiyatul Hikmah dijelaskan bahwa hadirnya Dewan Pengawas dalam tubuh KPK dapat mempengaruhi independensi kelembagaan KPK. Dewan Pengawas diangkat oleh presiden serta diberi kewenangan yang cukup luas sebagai upaya untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Pimpinan KPK, akan tetapi hal tersebut

dikhawatirkan menjadi upaya intervensi kekuasaan lain dalam mencampuri tugas dan kewenangan KPK.<sup>15</sup>

Dewan Pengawas diberikan tugas penegakan hukum, antara lain mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Pimpinan KPK serta memberikan izin atau tidak memberikan izin bagi penyelidik maupun penyidik dalam hal melakukan penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan padahal Dewan Pengawas bukanlah bagian dari penegak hukum, seharusnya Dewan Pengawas hanya berfokus pada bagian seperti pelanggaran kode etik Pimpinan dan Pegawai KPK. UU No. 19/2019 telah memberikan atribusi kewenangan kepada Dewan Pengawas yaitu tugas pengawasan dan wewenang dalam memberi izin atau tidak memberi izin atas rencana penyadapan, yang akan dilakukan oleh KPK. Pemberian atribusi kewenangan tersebut dinilai sangat berlebihan mengingat kewenangan memberikan izin penyadapan merupakan kewenangan penegakan hukum (*pro justisia*) yang tidak lazim diberikan kepada organ pengawas.

Dengan adanya atribusi kewenangan tersebut akan sangat memperkuat eksistensi Dewan Pengawas, dan disaat yang bersamaan dapat melemahkan efektivitas Pimpinan KPK dalam melakukan upaya penindakan karena instrumen penyadapan merupakan salah satu alat bagi KPK untuk membongkar praktik kejahatan korupsi, terutama pada saat operasi tangkap tangan (OTT), selain itu dengan adanya izin dari Dewan Pengawas, dapat mengakibatkan bocornya informasi.<sup>16</sup>

Munculnya Dewan Pengawas dalam lembaga KPK tentu menghambat proses pemberantasan korupsi, karena memperpanjang rantai birokrasi dalam penegakan hukum. Dengan adanya instrumen pemberian izin, menjadikan Dewan Pengawas berhak menilai hasil gelar perkara, hal tersebut tentu membuat penyidik dapat kehilangan barang bukti. Oleh karena itu, kewenangan Dewan Pengawas KPK dalam memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan dan/atau penyitaan dapat mengakibatkan kewenangan penyidik KPK menjadi kewenangan relatif, karena penyidik tidak dapat lagi melakukan upaya tersebut tanpa adanya izin terlebih dahulu dari Dewan Pengawas. Atau dengan kata lain bahwa kewenangan penyidik dikendalikan oleh Dewan Pengawas itu sendiri.<sup>17</sup>

Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut seharusnya Dewan Pengawas KPK tidak diberi kewenangan mengenai penyidikan dan penuntutan seperti halnya kewenangan dan tanggung jawab tertinggi yang ada pada pimpinan lembaga penegak hukum lainnya, karena kewenangan tersebut sejatinya merupakan kewenangan Pimpinan KPK sebagai penegak hukum. Jika kewenangan pimpinan KPK dalam penyidikan dan penuntutan dihilangkan, maka tentu saja, penyidikan dan penuntutan kasus Korupsi dapat terhenti atau berjalan

---

<sup>15</sup> Fathiyatul.

<sup>16</sup> Olivia Umar, 'EKSISTENSI DEWAN PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHA KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002', *Dinamika Jurnal Ilmu Hukum*, 26.14 (2020) <<http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/7123>>.

<sup>17</sup> MUHAMMADY USUF YUSRIL, 'KEWENANGAN DEWAN PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (KPK) DALAM PEMBERIAN IZIN PENYADAPAN, PENGGELEDAHAN, DAN/ATAU PENYITAAN' (Universitas Hasanuddin, 2020) <<http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/2429/>>.

ditempat.<sup>18</sup> Seharusnya Dewan Pengawas KPK hanya berfokus dalam menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik Pimpinan dan Pegawai KPK, memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik serta melaksanakan evaluasi kinerja dari Pimpinan dan Pegawai KPK secara terus-menerus. "Dalam UU No. 30/2002, pengawasan terhadap lembaga KPK berada dalam kewenangan seluruh pimpinan KPK dalam mengevaluasi kinerja penyidiknyanya".<sup>19</sup> Hal inilah yang menjadi kekhawatiran publik mengenai upaya pelemahan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, karena semua hal di KPK sangat tergantung pada Dewan Pengawas KPK, tidak melekat lagi pada Pimpinan KPK selaku penyidik dan penuntut umum.<sup>20</sup>

### **Kesimpulan**

Dengan adanya pengaturan kewenangan dan tanggung jawab yang ada pada Pimpinan KPK dalam UU No. 30/2002, maka Pimpinan KPK mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam mengontrol secara langsung penyidikan dan penuntutan pada lembaga KPK baik yang berhubungan dengan instansi penegak hukum lainnya maupun dengan lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif, atau dengan kata lain bahwa upaya pemberantasan korupsi berada dalam kendali Pimpinan KPK. Sedangkan dalam pengaturan UU No. 19/2019, kewenangan Pimpinan KPK sebagai penyidik dan penuntut umum dihilangkan begitu pula dengan tanggung jawab tertinggi yang ada pada Pimpinan KPK. Hal ini terjadi karena dengan adanya kewenangan tersebut maka dengan sendirinya juga menimbulkan tanggung jawab dari Pimpinan KPK. Sehingga jika kewenangan Pimpinan KPK dihilangkan maka dengan sendirinya tanggung jawab dari Pimpinan KPK tentu tidak diperlukan lagi.

Hilangnya kewenangan dan tanggung jawab dari Pimpinan KPK sebagai penyidik dan penuntut umum dapat berimplikasi pada hilangnya kontrol Pimpinan KPK secara efektif pada penyidikan dan penuntutan dan kemudian dapat memperlambat upaya pemberantasan korupsi karena kendali pemerantasan korupsi tidak lagi berada pada Pimpinan KPK secara langsung atau bahkan dapat menghentikan proses penyidikan dan penuntutan, dimana Pimpinan KPK harus meminta izin terlebih dahulu pada Dewan Pengawas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Dewan Pengawas memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan Pimpinan KPK, kemudian Dewan Pengawas diberikan juga tugas dan wewenang yang lebih luas dari Pimpinan KPK berkaitan dengan penegakkan hukum walaupun dalam pelaksanaan tugas lembaga KPK yang menjalankannya adalah pimpinan KPK, akan tetapi kewenangan dan tanggung jawab dari Pimpinan KPK sudah beralih kepada Dewan Pengawas.

---

<sup>18</sup> Cicik Nawang Putri, Helmi Alwi, and Budi Suharto, 'Bersekongkol Membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi', *ADALAH*, 4.3 (2020) <<https://doi.org/10.15408/adalah.v4i3.16271>>.

<sup>19</sup> Charlie Lumentah, 'PENGAWASAN TERHADAP PENEGAK HUKUM DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI', *LEX CRIMEN*, 3.1 (2014) <<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/3846>>.

<sup>20</sup> Agus Suntoro, 'PENYADAPAN DAN EKSISTENSI DEWAN PENGAWAS KOMISI TINDAK PIDANA KORUPSI', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17.1 (2020), 25 <<https://doi.org/10.54629/jli.v17i1.627>>.

**Daftar Pustaka**

- Azheri, Busyra, *Corporate Social Responsibility Dari Voluntary Menjadi Mandotary* (Jakarta: Raja Grafindo Perss, 2011)
- Fathiyatul, Neny Hikmah, 'Keberadaan Dewan Pengawas Terhadap Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Perspektif Siyash Dusturiyah', *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*, 2.2 (2020) <<http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad/article/view/595>>
- Iskandar, Bakri, 'Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-XV/2017 Tentang Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi', *Jurnal Lex Renaissance*, 4.2 (2019) <<https://doi.org/10.20885/JLR.vol4.iss2.art12>>
- Kansil, CST, *Kamus Istilah Hukum* (Jakarta, 2009)
- Kompastv, Youtube, 'Revisi UU KPK Disahkan, Bagaimana Masa Depan Pemberantasan Korupsi', *Youtube Kompastv* <<https://youtu.be/L7nwF3vBmXE>> [accessed 5 October 2021]
- Lumentah, Charlie, 'PENGAWASAN TERHADAP PENEGAK HUKUM DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI', *LEX CRIMEN*, 3.1 (2014) <<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/3846>>
- Mukhlis, 'Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik POLRI Dengan Perkembangan Delik-Delik Di Luar KUHP', *Jurnal Ilmu Hukum*, 3.1 (2012) <<https://media.neliti.com/media/publications/9142-ID-pergeseran-kedudukan-dan-tugas-penyidik-polri-dengan-perkembangan-delik-delik-di.pdf>>
- Putri, Cicik Nawang, Helmi Alwi, and Budi Suharto, 'Bersekongkol Membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi', *'ADALAH*, 4.3 (2020) <<https://doi.org/10.15408/adalah.v4i3.16271>>
- Rato, Dominikus, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami Dan Memahami Hukum* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010)
- Rishan, Idul, 'Ketika KPK Di Bawah Kuasa Presiden', *Law.Uii.Ac.Id*, 2019 <<https://law.uii.ac.id/blog/2019/11/12/ketika-kpk-di-bawah-kuasa-presiden/>> [accessed 5 October 2021]
- Saleh, Imam Anshori, *Konsep Pengawasan Kehakiman*, Cetakan Pe (Malang: Setara Press, 2014)
- Sosiawan, Ulang Mangun, 'Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19.4 (2019), 517 <<https://doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.517-538>>
- Suntoro, Agus, 'PENYADAPAN DAN EKSISTENSI DEWAN PENGAWAS KOMISI TINDAK PIDANA KORUPSI', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17.1 (2020), 25 <<https://doi.org/10.54629/jli.v17i1.627>>
- Umar, Olivia, 'EKSISTENSI DEWAN PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHA KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002', *Dinamika Jurnal Ilmu Hukum*, 26.14 (2020) <<http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/7123>>
- Wahyuningrum, Kartika Sasi, Hari Sutra Disemadi, and Nyoman Serikat Putra Jaya, 'INDEPENDENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI: BENARKAH ADA?', *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 4.2 (2020), 239-58 <<https://doi.org/10.24246/jrh.2020.v4.i2.p239-258>>
- Wijaya, Happy Trizna, 'TINJUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN KPK DAN

KEJAKSAAN SEBAGAI LEMBAGA INDEPENDEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA', *Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, 10.1 (2021), 25-30 <<https://doi.org/10.55129/jph.v10i1.1432>>

YUSRIL, MUHAMMADY USUF, 'KEWENANGAN DEWAN PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (KPK) DALAM PEMBERIAN IZIN PENYADAPAN, PENGGELEDAHAN, DAN/ATAU PENYITAPAN' (Universitas Hasanuddin, 2020) <<http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/2429/>>